

BAB IV

ANALISA

A. Perceraian menurut agama Islam

Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rosulullah S.A.W. yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukannya.

Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian, al-kisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.

Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

Jenis perceraian

- Cerai hidup - karena tidak cocok satu sama lain.
- Cerai mati - karena salah satu pasangan meninggal.

Penyebab perceraian

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

- Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

- Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

- Perzinaan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

- **Pernikahan tanpa cinta**

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

- **Adanya masalah-masalah dalam perkawinan**

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah :

1. Adanya keterbukaan antara suami–istri
2. Berusaha untuk menghargai pasangan
3. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik
4. Saling menyayangi antara pasangan

B. Dampak Sosial dari Perceraian

Perceraian sering menimbulkan tekanan batin bagi tiap pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka juga bisa merasakan sedih bila orang tua mereka bercerai. Namun, banyak sumber daya yang bisa membantu orang yang bercerai, seperti keluarga besar, teman-teman, terapi, konsultan, buku.

Analisis Akibat Perceraian

Maka dari itu bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut. Maka perceraian ini dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut:

a. Putusnya Ikatan Perkawinan

Putusnya perkawinan di Pengadilan dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu cerai talak dan cerai gugat yang keduanya sudah dijelaskan dalam putusnya perkawinan kedua pasangan disebabkan cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

b. Berlakunya Masa Iddah bagi Perempuan

Setiap perceraian mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri, menurut KHI ada beberapa ketentuan. Dalam pasal 153 ayat 2 “waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla dukhul, waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (kali) suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Dari pasal tersebut di atas sudah jelas bahwa dalam perkara ini pihak tergugat masa iddahnya sudah sesuai pada masa iddah huruf (b).

c. Hak asuh anak

Dari pernikahan tersebut antara pihak penggugat dan tergugat dalam perkara ini sudah memiliki satu oarang anak yang berusia 16 tahun. Setelah adanya perceraian ini anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

d. Nafkah anak

Di dalam perkara ini, semenjak berpisahanya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat suami tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kemudian, setelah adanya perceraian ini suami berkewajiban memberikan nafkah atau biaya hidup untuk anaknya yang masih berusia 10 tahun. Pemberian nafkah ini masih wajib bagi suami tersebut karena anak belum dewasa (berusia 21 tahun), hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 pada huruf (d) yang berbunyi :

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Adapun akibat hukum talak ba'in sughra ialah sebagai berikut:

1. Putusnya ikatan perkawinan
2. Antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup bersama seperti masih ada ikatan perkawinan

3. Salah satu pihak tidak lagi menjadi ahli waris lainnya apabila salah satu pihak meninggal dunia
4. Istri dapat menuntut sisa pembayaran maskawin yang belum dibayar suami
5. Suami dapat mengawini istri yang dulu tersebut dengan akad nikah yang baru tanpa harus si perempuan kawin dulu dengan laki-laki lain
6. Apabila suami merujuknya ia masih memiliki sisa hak talak.

C. Respon Masyarakat

1. Pemerintah – Dinas sosial – rumah singgah

Anak – anak dari korban perceraian, biasanya ditempatkan di dinas sosial karena mereka di pelihara oleh Negara/Pemerintah.

2. Lembaga swasta – Panti Asuhan Muhammadiyah

Bila suatu perkawinan terombang ambing dan bercerai berai maka yang tersisah adalah puing-puing permasalahan, memang sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tidak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta adalah pondasi penting sudah terurai dan sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang bisa di ambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya.